



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 440/17/TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA *CLUSTER* BINAAN (TPCB) PUSKESMAS
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja secara berkesinambungan dan terwujudnya budaya mutu puskesmas, maka perlu adanya peningkatan dan perbaikan sistem dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja di puskesmas, maka perlu dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui pendampingan dan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Pembina *Cluster* Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
19. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya;
20. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina *Cluster* Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
- KEDUA** : Tim Pembina *Cluster* Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terbagi atas 3 (tiga) *Cluster*/ Wilayah Binaan Puskesmas yang terdiri dari :
1. *Cluster* / Wilayah Timur;
Puskesmas Mojo, Puskesmas Rowosari, Puskesmas Sarwodadi, Puskesmas Purwoharjo, Puskesmas Kebandaran, Puskesmas Jatiroyom, Puskesmas Losari.
 2. *Cluster* / Wilayah Tengah;
Puskesmas Karangasem, Puskesmas Klareyan, Puskesmas Petarukan, Puskesmas Kabunan, Puskesmas Banjardawa, Puskesmas Jebed, Puskesmas Mulyoharjo, Puskesmas Kebondalem, Puskesmas Paduraksa.

3. *Cluster* / Wilayah Selatan;
Puskesmas Bangtarbolang, Puskemas Randudongkal,
Puskesmas Kalimas, Puskesmas Warungpring, Puskesmas
Banyumudal, Puskesmas Pulosari, Puskesmas Belik,
Puskesmas Watukumpul, Puskesmas Cikadu

KETIGA : Tim Pembina *Cluster* Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Koordinator Wilayah;
4. Anggota.

KEEMPAT : Tim Pembina *Cluster* Binaan (TPCB) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. menyusun rencana / jadwal untuk kegiatan Pembinaan ke puskesmas binaannya masing-masing.
2. menyusun indikator prioritas program sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja puskesmas.
3. melaksanakan bimbingan, inventarisasi permasalahan, dialog, dan pendampingan ke puskesmas sesuai wilayah binaan;
4. memberi arahan dan nasehat dalam upaya meningkatkan upaya pembangunan kesehatan sesuai wilayah binaan;
5. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing secara berkala kepada kepala dinas kesehatan lewat koordinator wilayah binaan;
6. membuat analisa permasalahan dari hasil pendampingan dan pembinaan puskesmas binaannya masing-masing;
7. membuat Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi dari permasalahan yang terjadi di puskesmas binaannya untuk peningkatan pencapaian program di puskesmas.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya koordinator pelaksana melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan apabila terdapat ketidaksesuaian.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 18 Januari 2021



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 440/17 /DINKES

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA *CLUSTER* BINAAN (TPCB) PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN TIM PEMBINA *CLUSTER* BINAAN (TPCB) PUSKESMAS
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

No	Kedudukan dalam Tim	Kedudukan dalam Dinas
A.	Penganggungjawab	: Kepala Dinas Kesehatan
B.	Ketua	: Sekretaris Dinas Kesehatan
C.	Koordinator Wilayah Timur	: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	Anggota	: 1. Sekretariat (Subbag Bina Program dan Keuangan) 2. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 3. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi 4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 5. Pelaksana pada Subbag Bina Program dan Keuangan 6. Pelaksana pada Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 7. Pelaksana pada Seksi Surveilans dan Imunisasi 8. Pelaksana pada Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
	Wilayah Binaan	: 1. Puskesmas Mojo 2. Puskesmas Rowosari 3. Puskesmas Sarwodadi 4. Puskesmas Purwoharjo 5. Puskesmas Kebandaran 6. Puskesmas Jatiroyom 7. Puskesmas Losari
D.	Koordinator Wilayah Tengah	: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	Anggota	: 1. Sekretariat (Subbag Umum dan Kepegawaian) 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi 5. Pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian 6. Pelaksana pada Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

		<p>7. Pelaksana pada Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p> <p>8. Pelaksana pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
	Wilayah Binaan	<p>: 1. Puskesmas Karangasem</p> <p>2. Puskesmas Klareyan</p> <p>3. Puskesmas Petarukan</p> <p>4. Puskesmas Kabunan</p> <p>5. Puskesmas Banjardawa</p> <p>6. Puskesmas Jebed</p> <p>7. Puskesmas Mulyoharjo</p> <p>8. Puskesmas Kebondalem</p> <p>9. Puskesmas Paduraksa</p>
E.	Koordinator Wilayah Selatan	: Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Anggota	<p>: 1. Sekretariat (Subbag Bina Program dan Keuangan)</p> <p>2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan</p> <p>3. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> <p>4. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>5. Pelaksana pada Subbag Bina Program dan Keuangan</p> <p>6. Pelaksana pada Seksi Pelayanan Kesehatan</p> <p>7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p> <p>8. Pelaksana pada Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
	Wilayah Binaan	<p>: 1. Puskesmas Bangtarbolang</p> <p>2. Puskemas Randudongkal</p> <p>3. Puskesmas Kalimas</p> <p>4. Puskesmas Warungpring</p> <p>5. Puskesmas Banyumudal</p> <p>6. Puskesmas Pulosari</p> <p>7. Puskesmas Belik</p> <p>8. Puskesmas Watukumpul</p> <p>9. Puskesmas Cikadu</p>

Pemalang, 18 Januari 2021

